



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 489.1 / 091 / 2023

TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 156 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah di kota besar dalam lingkungan provinsi jawa timur, Jawa tengah, jawa barat, dan daerah istimewa yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas :

- a. Menyediakan, Menyimpan, Mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan sederhana;
- d. Menetapkan prosedur, operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Mengklarifikasikan informasi dan / atau mengubahnya;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. SUMEJO HENDRO KUSTANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 196711011988031003

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Wonosobo
Nomor : / /2023
Tanggal :

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM PPID
1.	Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTAN	Kepala SATPOL-PP Kabupaten Wonosobo	Atasan PPID Pembina
2.	SULISTIANI, S.Sos,. M.Si	Sekretaris SATPOL-PP Kabupaten Wonosobo	PPID Pembantu
3.	SAMIDI, SH	Kasubag Perencanaan, Evalusai dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Drs. OMAN YANTO, MM	Kepala Bidang Kentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Koordinator Bidang Kentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5.	RAME ISTAKHORI, SH	Kasie Ketrentaman dan Ketertiban	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	YOYOK SULISTYO, SH	Kasie Perlindungan Masyarakat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
7.	-	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Koordinator Bidang Penegakan Peraturan Daerah
8.	MUSAFAK, S.IP	Kasie Operasi dan Penindakan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9.	EKO WIDIANTO, SH	Kasie Pembinaan dan Penyuluhan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10.	RIYANTO	Fungsional	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
11.	WAHYU GUNAWAN, S.Kom	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT
12.	TRIWANTI, S.Pd	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT
13.	AHMAT SOLEH	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT
14.	TRI RATNA AGESTIN, Amd. Keb	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT

15.	CAESAR AGUNG ROMADHON	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT
16.	ARIS KURNIAWAN	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT
17.	FAJAR SETIADI	Bantuan Polisi Pamong Praja	Petugas IT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. SUMEKTO NENDRO KUSTANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 198803 1 003